



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUJARWO Bin JAURI
2. Tempat lahir : Sri Busono
3. Umur/tgl.lahir : 44 Tahun/ Mei 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sri Busono Kecamatan Way Seputih
Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Reskrim Sektor Seputih Banyak pada tanggal 15 Agustus 2019, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 19 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;

Terdakwa di Persidangan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan kepada diri Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 16 Januari 2020 Nomor : 16/Pen.Pid.Sus/2020/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 16 Januari 2020 Nomor : 16/Pen.Pid.Sus/2020/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUJARWO Bin JAURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUJARWO Bin JAURI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) Bulan dikurangi selama Terdakwa SUJARWO Bin JAURI berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa SUJARWO Bin JAURI tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yaitu sisa pakai Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) buah kantong kain warna merah;
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;
 - 1 (satu) buah rokok merk Apache;
 - 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman merk Pocarisweat dan pipet;
 - 1 (satu) buah pirex;
 - 2 (dua) buah korek api bensol;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 2 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa SUJARWO Bin JAURI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa SUJARWO Bin JAURI pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019, bertempat didalam Rumah yang beralamat di Kampung Sri Busono Kec. Way Seputih Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan perbuatan, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 WIB Saksi I KOMANG AGUS JAYA UTAMA Anak dari I NYOMAN BAJRA mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dalam rumah Terdakwa SUJARWO Bin JAURI yang beralamat di Kampung Sri Busono Kec. Way Seputih Kab. Lampung Tengah lalu Saksi I KOMANG AGUS JAYA UTAMA Anak dari I NYOMAN BAJRA bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi AGUS PRIYANTO, SH Bin SURIPTO sekira jam 13.30 WIB langsung menuju rumah Terdakwa SUJARWO Bin JAURI yang beralamat di Kampung Sri Busono Kec. Way Seputih Kab. Lampung Tengah sesampainya Saksi I KOMANG AGUS JAYA UTAMA Anak dari I NYOMAN BAJRA dan Saksi AGUS PRIYANTO, SH Bin SURIPTO lewat pintu depan melihat Terdakwa SUJARWO Bin JAURI lari keluar rumah dengan membawa alat hisap / bong kemudian Para Saksi mengejanya dan Saksi AGUS PRIYANTO, SH Bin SURIPTO melihat Terdakwa SUJARWO Bin JAURI membuang alat hisap/bong tersebut tidak lama kemudian Para Saksi berhasil mengamankan Terdakwa SUJARWO Bin JAURI lalu Para Saksi mengajak Terdakwa SUJARWO Bin JAURI masuk ke dalam rumah Terdakwa SUJARWO Bin JAURI yang beralamat di Kampung Sri Busono

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 3 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Way Seputih Kab. Lampung Tengah dan diruang tamu rumah tepatnya dimeja telah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yaitu sisa pakai narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kantong kain warna merah, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam 1 (satu) buah rokok merk apace serta Para saksi melakukan pencarian di sekitar Terdakwa SUJARWO Bin JAURI sempat melarikan diri ditemukan 1 (satu) buah bong / alat hisap yang terbuat dari botol minuman merk pocarisweat dan pipet, 1 (satu) buah pirex, 2 (dua) buah korek api bensol, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang saksi temukan langsung dibawa kePolsek Seputih Banyak guna proses secara hukum, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu tanpa mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI maupun Instansi yang berwenang lainnya. Barang tersebut diperoleh Terdakwa dari sdr BOY (Daftar Pencarian Orang) setelah diajak untuk menggunakan bersama;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 57 BJ / X / 2019 / PUSAT LAB NARKOTIKA yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika pada tanggal 03 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh KEPALA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BNN Drs. MUFTI DJUSMIR, M.Si, Apt serta Pemeriksa CAROLINA TONGGO, M.T. S.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm bahwa berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0370 gram (nol koma nol tiga tujuh puluh gram) yang disita dari terdakwa SUJARWO Bin JAURI setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa SUJARWO Bin JAURI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SUJARWO Bin JAURI pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 4 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bulan Agustus 2019, bertempat di dalam Rumah yang beralamat di Kampung Sri Busono Kec. Way Seputih Kab. Lampung Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan perbuatan, *Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekirapukul 13.00 WIB Saksi I KOMANG AGUS JAYA UTAMA Anak dari I NYOMAN BAJRA mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dalam rumah Terdakwa SUJARWO Bin JAURI yang beralamat di Kampung Sri Busono Kec. Way Seputih Kab. Lampung Tengah lalu Saksi I KOMANG AGUS JAYA UTAMA Anakdari I NYOMAN BAJRA bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi AGUS PRIYANTO, SH Bin SURIPTO sekita jam 13.30 WIB langsung menuju rumah Terdakwa SUJARWO Bin JAURI yang beralamat di Kampung Sri Busono Kec. Way Seputih Kab. Lampung Tengah sesampainya Saksi I KOMANG AGUS JAYA UTAMA Anak dari I NYOMAN BAJRA dan Saksi AGUS PRIYANTO, SH Bin SURIPTO lewat pintu depan melihat Terdakwa SUJARWO Bin JAURI lari keluar rumah dengan membawa alat hisap / bong kemudian Para Saksi mengejanya dan Saksi AGUS PRIYANTO, SH Bin SURIPTO melihat Terdakwa SUJARWO Bin JAURI membuang alat hisap/bong tersebut tidak lama kemudian Para Saksi berhasil mengamankan Terdakwa SUJARWO Bin JAURI lalu Para Saksi mengajak Terdakwa SUJARWO Bin JAURI masuk ke dalam rumah Terdakwa SUJARWO Bin JAURI yang beralamatdi Kampung Sri Busono Kec. Way Seputih Kab. Lampung Tengah dan diruang tamu rumah tepatnya dimeja telah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yaitu sisa pakai narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kantong kain warna merah, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam 1 (satu) buah rokok merk apace serta Para saksi melakukan pencarian di sekitar Terdakwa SUJARWO Bin JAURI sempat melarikan diri ditemukan 1 (satu) buah bong / alat hisap yang terbuat dari botol minuman merk pocarisweat dan pipet, 1 (satu) buah pirex, 2 (dua) buah korek api bensol, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang saksi temukan langsung dibawa ke Polsek Seputih Banyak guna proses secara hukum, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu tanpa mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI maupun Instansi yang

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 5 dari 20 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang lainnya. Barang tersebut diperoleh Terdakwa dari sdr BOY (Daftar Pencarian Orang) setelah diajak untuk menggunakan bersama;

Bahwa cara Terdakwa SUJARWO Bin JAURI menggunakan shabu tersebut adalah Terdakwa menyiapkan bong setelah itu memasukan shabu kedalam pipa kaca/pirek setelah itu pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas sampai menguap dan asap yang keluar dari pembakaran shabu tersebut Terdakwa hisap layaknya menghisap asap rokok;

Bahwa Terdakwa SUJARWO Bin JAURI menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 57 BJ / X / 2019 / PUSAT LAB NARKOTIKA yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika pada tanggal 03 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh KEPALA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BNN Drs. MUFTI DJUSMIR, M.Si, Apt serta Pemeriksa CAROLINA TONGGO, M.T. S.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm bahwa berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0370 gram (nol koma nol tiga tujuh puluh gram) yang disita dari terdakwa SUJARWO Bin JAURI setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 719-21.B./HP/VIII/2019 yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung pada tanggal 22 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Yan Lab Kesehatan Masyarakat ENDANG APRIANI, S.Si serta Pemeriksa IPROH SUSANTI, SKM dan WIDIYAWATI, Amd.F, bahwa berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) pot / botol yang berisi urine atas nama SUJARWO Bin JAURI setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotikagolongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa SUJARWO Bin JAURI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 6 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa SUJARWO Bin JUARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Komang Agus Jaya Utama Anak dari I Nyoman Bajra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Agus Priyanto, SH serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Reskrim Sektor Seputih Banyak yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kampung Sri Busono Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Agus Priyanto, SH serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Reskrim Sektor Seputih Banyak dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di salah satu rumah yang beralamatkan di Kampung Sri Busono Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu. Berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi dan saksi Agus Priyanto, SH serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Reskrim Sektor Seputih Banyak mendatangi wilayah tersebut melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut saksi dan saksi Agus Priyanto, SH langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan masuk melalui pintu depan melihat Terdakwa keluar dari dalam rumah sambil membawa 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, melihat hal tersebut selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi mengejar Terdakwa dan saksi Agus Priyanto, SH melihat Terdakwa membuang alat hisap shabu/bong tersebut tidak lama kemudian saksi dan rekan-rekan saksi berhasil

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 7 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa, lalu mengajak Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa dan diruang tamu rumah tepatnya dimeja telah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yaitu sisa pakai narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kantong kain warna merah, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam 1 (satu) buah rokok merk apace serta melakukan pencarian di sekitar Terdakwa sempat melarikan diri ditemukan 1 (satu) buah bong / alat hisap yang terbuat dari botol minuman merk pocarisweat dan pipet, 1 (satu) buah pirex, 2 (dua) buah korek api bensol, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara diberi secara cuma-cuma dari Saudara Boy (DPO);
- Bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sempel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Agus Priyanto, SH Suropto, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi I Komang Agus Jaya Utama serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Reskrim Sektor Seputih Banyak yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 8 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 14.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kampung Sri Busono Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi I Komang Agus Jaya Utama serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Reskrim Sektor Seputih Banyak dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di salah satu rumah yang beralamatkan di Kampung Sri Busono Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu. Berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi dan saksi I Komang Agus Jaya Utama serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Reskrim Sektor Seputih Banyak mendatangi wilayah tersebut melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut saksi dan saksi I Komang Agus Jaya Utama langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan masuk melalui pintu depan melihat Terdakwa keluar dari dalam rumah sambil membawa 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, melihat hal tersebut selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi mengejar Terdakwa dan saksi melihat Terdakwa membuang alat hisap shabu/bong tersebut tidak lama kemudian saksi dan rekan-rekan saksi berhasil mengamankan Terdakwa, lalu mengajak Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa dan diruang tamu rumah tepatnya dimeja telah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yaitu sisa pakai narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kantong kain warna merah, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam 1 (satu) buah rokok merk apace serta melakukan pencarian di sekitar Terdakwa sempat melarikan diri ditemukan 1 (satu) buah bong / alat hisap yang terbuat dari botol minuman merk pocarisweat dan pipet, 1 (satu) buah pirex, 2 (dua) buah korek api bensol, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara diberi secara cuma-cuma dari Saudara Boy (DPO);

- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 9 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok;

- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sempel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kampung Sri Busono Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara diberi secara cuma-cuma dari Saudara Boy (DPO);
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari hari amis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 WIB Saudara Boy (DPO) sampai di rumah Terdakwa yang berlamat di Kampung Sri Busono Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah dan Saudara Boy (DPO) langsung mengeluarkan plastik warna hitam dan membuka plastik warna hitam tersebut, lalu Saudara Boy (DPO) mengeluarkan alat bong atau alat hisap sabu, kemudian mengeluarkan Rokok Sampurna Mild dan setelah itu Saudara Boy (DPO) mengambil 1 (satu) buah bungkus plastik bening berisi serbuk Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dari dalam bungkus rokok Sampurna Mild tersebut, setelah itu Saudara Boy (DPO) menyusun alat bong tersebut, kemudian memasukan sabu tersebut kedalam pirex dengan menggunakan sekop kecil yang terbuat dari pipet plastik, kemudian Saudara Boy (DPO) membakar shabu yang sudah berada didalam pirex tersebut dan menghisabnya, setelah itu Saudara Boy (DPO) menawari Terdakwa untuk ikut memakai atau menghisap sabu tersebut dengan kata-kata "*ini kalau kamu mau*", lalu Terdakwa jawab "*Iya om*", setelah itu Terdakwa ikut menghisap atau memakai sabu tersebut dengan cara membakar sabu yang ada didalam pirex tersebut dengan korek api, kemudian Saudara Boy (DPO) bilang kepada Terdakwa "*WO saya tak beli rokok dulu, ini saya nitip barang*", lalu

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 10 dari 20 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jawab “*biar saya saja om yang beli rokok*”, kemudian Saudara Boy (DPO) menjawab “*nggak usah, biar saya saja*”, kemudian Saudara Boy (DPO) meninggalkan barang berupa 1 (satu) buah bungkus plastik bening berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis shabu, setelah itu Saudara Boy (DPO) keluar untuk membeli rokok, sedangkan Terdakwa masih didalam ruang tamu rumah Terdakwa sambil menghisap shabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 14.30 WIB pada saat Terdakwa sedang sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian datang beberapa anggota Sat Reskrim Sektor Seputih Banyak diantaranya yaitu saksi I Komang Agus Jaya Utama dan saksi Agus Priyanto, SH masuk kedalam rumah, melihat hal tersebut Terdakwa langsung kabur dengan membawa alat bong atau alat hisap dan korek api bensol, kemudian alat bong dan korek api tersebut Terdakwa buang atau lemparkan dibelakang rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa lari, namun polisi berhasil menangkap Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan diruang tamu rumah tepatnya dimeja berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yaitu sisa pakai narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kantong kain warna merah, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam 1 (satu) buah rokok merk apace serta melakukan pencarian di sekitar Terdakwa sempat melarikan diri ditemukan 1 (satu) buah bong / alat hisap yang terbuat dari botol minuman merk pocarisweat dan pipet, 1 (satu) buah pirex, 2 (dua) buah korek api bensol, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 11 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih Narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yaitu sisa pakai Narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah kantong kain warna merah;
- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;
- 1 (satu) buah rokok merk Apache;
- 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman merk Pocarisweat dan pipet;
- 1 (satu) buah pirex;
- 2 (dua) buah korek api bensol;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 57 BJ / X / 2019 / PUSAT LAB NARKOTIKA yang dikeluarkan oleh Badan Narkoba Nasional RI Pusat Laboratorium Narkoba pada tanggal 03 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh KEPALA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BNN Drs. MUFTI DJUSMIR, M.Si, Apt serta Pemeriksa CAROLINA TONGGO, M.T. S.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm bahwa berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0370 gram (nol koma nol tiga tujuh puluh gram) yang disita dari terdakwa SUJARWO Bin JAURI setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 12 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 719-21.B./HP/VIII/2019 yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung pada tanggal 22 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Yan Lab Kesehatan Masyarakat ENDANG APRIANI, S.Si serta Pemeriksa IPROH SUSANTI, SKM dan WIDIYAWATI, Amd.F, bahwa berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) pot / botol yang berisi urine atas nama SUJARWO Bin JAURI setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kampung Sri Busono Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara diberi secara cuma-cuma dari Saudara Boy (DPO);
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari hari amis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 WIB Saudara Boy (DPO) sampai di rumah Terdakwa yang berlatam di Kampung Sri Busono Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah dan Saudara Boy (DPO) langsung mengeluarkan plastik warna hitam dan membuka plastik warna hitam tersebut, lalu Saudara Boy (DPO) mengeluarkan alat bong atau alat hisap sabu, kemudian mengeluarkan Rokok Sampurna Mild dan setelah itu Saudara Boy (DPO) mengambil 1 (satu) buah bungkus plastik bening berisi serbuk Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dari dalam bungkus rokok Sampurna Mild tersebut, setelah itu Saudara Boy (DPO) menyusun alat bong tersebut, kemudian memasukan sabu tersebut kedalam pirex dengan menggunakan sekop kecil yang terbuat dari pipet plastik, kemudian Saudara Boy (DPO) membakar shabu yang sudah berada didalam pirex tersebut dan menghisabnya, setelah itu Saudara Boy (DPO) menawari Terdakwa untuk ikut memakai atau menghisap sabu tersebut dengan kata-kata "ini kalau kamu mau", lalu Terdakwa jawab "Iya om", setelah itu Terdakwa ikut menghisap atau

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 13 dari 20 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai sabu tersebut dengan cara membakar sabu yang ada didalam pirex tersebut dengan korek api, kemudian Saudara Boy (DPO) bilang kepada Terdakwa "*WO saya tak beli rokok dulu, ini saya nitip barang*", lalu Terdakwa jawab "*biar saya saja om yang beli rokok*", kemudian Saudara Boy (DPO) menjawab "*nggak usah, biar saya saja*", kemudian Saudara Boy (DPO) meninggalkan barang berupa 1 (satu) buah bungkus plastik bening berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis shabu, setelah itu Saudara Boy (DPO) keluar untuk membeli rokok, sedangkan Terdakwa masih didalam ruang tamu rumah Terdakwa sambil menghisap shabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 14.30 WIB pada saat Terdakwa sedang sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian datang beberapa anggota Sat Reskrim Sektor Seputih Banyak diantaranya yaitu saksi I Komang Agus Jaya Utama dan saksi Agus Priyanto, SH masuk kedalam rumah, melihat hal tersebut Terdakwa langsung kabur dengan membawa alat bong atau alat hisap dan korek api bensol, kemudian alat bong dan korek api tersebut Terdakwa buang atau lemparkan dibelakang rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa lari, namun polisi berhasil menangkap Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan diruang tamu rumah tepatnya dimeja berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yaitu sisa pakai narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kantong kain warna merah, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam 1 (satu) buah rokok merk apace serta melakukan pencarian di sekitar Terdakwa sempat melarikan diri ditemukan 1 (satu) buah bong / alat hisap yang terbuat dari botol minuman merk pocarisweat dan pipet, 1 (satu) buah pirex, 2 (dua) buah korek api bensol, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 14 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama SUJARWO Bin JAURI dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Reskrim Sektor Seputih Banyak diantaranya saksi I Komang Agus Jaya Utama dan saksi Agus Priyanto, SH karena menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kampung Sri Busono Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan hukum mengarah kepada pengguna akan diuraikan dibawah ini :

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 15 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara diberi secara cuma-cuma dari Saudara Boy (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 WIB Saudara Boy (DPO) sampai di rumah Terdakwa yang berlatar di Kampung Sri Busono Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah dan Saudara Boy (DPO) langsung mengeluarkan plastik warna hitam dan membuka plastik warna hitam tersebut, lalu Saudara Boy (DPO) mengeluarkan alat bong atau alat hisap sabu, kemudian mengeluarkan Rokok Sampurna Mild dan setelah itu Saudara Boy (DPO) mengambil 1 (satu) buah bungkus plastik bening berisi serbuk Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dari dalam bungkus rokok Sampurna Mild tersebut, setelah itu Saudara Boy (DPO) menyusun alat bong tersebut, kemudian memasukan sabu tersebut kedalam pirex dengan menggunakan sekop kecil yang terbuat dari pipet plastik, kemudian Saudara Boy (DPO) membakar shabu yang sudah berada didalam pirex tersebut dan menghisabnya, setelah itu Saudara Boy (DPO) menawarkan Terdakwa untuk ikut memakai atau menghisap sabu tersebut dengan kata-kata *"ini kalau kamu mau"*, lalu Terdakwa jawab *"Iya om"*, setelah itu Terdakwa ikut menghisap atau memakai sabu tersebut dengan cara membakar sabu yang ada didalam pirex tersebut dengan korek api, kemudian Saudara Boy (DPO) bilang kepada Terdakwa *"WO saya tak beli rokok dulu, ini saya nitip barang"*, lalu Terdakwa jawab *"biar saya saja om yang beli rokok"*, kemudian Saudara Boy (DPO) menjawab *"nggak usah, biar saya saja"*, kemudian Saudara Boy (DPO) meninggalkan barang berupa 1 (satu) buah bungkus plastik bening berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis shabu, setelah itu Saudara Boy (DPO) keluar untuk membeli rokok, sedangkan Terdakwa masih didalam ruang tamu rumah Terdakwa sambil menghisap shabu tersebut; Bahwa selanjutnya sekira jam 14.30 WIB pada saat Terdakwa sedang sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian datang beberapa anggota Sat Reskrim Sektor Seputih Banyak diantaranya yaitu saksi I Komang Agus Jaya Utama dan saksi Agus Priyanto, SH masuk kedalam rumah, melihat hal tersebut Terdakwa langsung kabur dengan membawa alat bong atau alat hisap dan korek api bensol, kemudian alat bong dan korek api tersebut Terdakwa buang

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 16 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lemparkan dibelakang rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa lari, namun polisi berhasil menangkap Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan diruang tamu rumah tepatnya dimeja berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yaitu sisa pakai narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kantong kain warna merah, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam 1 (satu) buah rokok merk apace serta melakukan pencarian di sekitar Terdakwa sempat melarikan diri ditemukan 1 (satu) buah bong / alat hisap yang terbuat dari botol minuman merk pocarisweat dan pipet, 1 (satu) buah pirex, 2 (dua) buah korek api bensol, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 719-21.B./HP/VIII/2019 yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung pada tanggal 22 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Yan Lab Kesehatan Masyarakat ENDANG APRIANI, S.Si serta Pemeriksa IPROH SUSANTI, SKM dan WIDIYAWATI, Amd.F, bahwa berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) pot / botol yang berisi urine atas nama SUJARWO Bin JAURI setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa ditemukan zat narkoba jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa Narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 17 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkoba golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkoba jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkoba Golongan I.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan Terdakwa bukanlah orang yang boleh menggunakan narkoba tersebut, maka dengan demikian unsur Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan ke Dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa Sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih Narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yaitu sisa pakai Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kantong kain warna merah, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam, 1 (satu) buah rokok

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 18 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Apache, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman merk Pocarisweat dan pipet, 1 (satu) buah pirex dan 2 (dua) buah korek api bensol, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal.;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri.;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SUJARWO Bin JAURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUJARWO Bin JAURI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yaitu sisa pakai Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik;

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 19 dari 20 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong kain warna merah;
- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;
- 1 (satu) buah rokok merk Apache;
- 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman merk Pocarisweat dan pipet;
- 1 (satu) buah pirex;
- 2 (dua) buah korek api bensol;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari RABU tanggal 12 Februari 2020, oleh RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH., selaku Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH. dan ARYA RAGATNATA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari SELASA tanggal 18 Februari 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELA BORANDA KESUMA, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh JESPRY AGUSTINUS NADAPDAP, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ELA BORANDA KESUMA, SH., MH.

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Gns. hal 20 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)